



PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH KOTA METRO**



PEMERINTAH KOTA METRO

D. INSPEKTORAT

Inspektorat Kota Metro mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota Metro mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Kepala Daerah;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat kota; dan
- f. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan program rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1. Subbag Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerja sama pengawasan, administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. Mengkoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. Mengkoordinasikan dan menyusun peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. Mengkoordinasikan dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e. Menginventarisasi hasil pengawasan;
- f. Mengkoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- g. Mengkoordinasikan laporan dan mendokumentasikan hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- h. Mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan tata usaha dan pembinaan taat usaha Inspektorat;
- c. Melaksanakan urusan perlengkapan;

- d. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. Melaksanakan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. Melaksanakan perbendaharaan;
- g. Melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG EKONOMI DAN PEMERINTAHAN

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi Dan Pemerintahan mempunyai tugas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi Dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- j. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembagian tugas dan fungsi ke dalam unit kerja Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pemerintahan didasarkan pada rumpun urusan Ekonomi dan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, yaitu meliputi :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian;
- d. Dinas Perdagangan dan UPT;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika dan UPT;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Kecamatan Metro Pusat dan Kelurahan;
- k. Kecamatan Metro Timur dan Kelurahan;
- l. Kecamatan Metro Barat dan Kelurahan;
- m. Kecamatan Metro Utara dan Kelurahan;
- n. Kecamatan Metro Selatan dan Kelurahan;

3. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG

Inspektur Pembantu Bidang Infrastruktur Dan Tata Ruang mempunyai tugas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Bidang Infrastruktur Dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;

- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembagian tugas dan fungsi ke dalam unit kerja Inspektur Pembantu Bidang Infrastruktur Dan Tata Ruang didasarkan pada rumpun urusan Infrastruktur Dan Tata Ruang yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, yaitu meliputi :

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan UPT;
- b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UPT;
- c. Dinas Perhubungan dan UPT;
- d. Dinas Lingkungan Hidup dan UPT;
- e. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan UPT;
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Inspektorat;
- h. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- i. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- j. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan UPT.

4. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

Inspektur Pembantu Bidang Sosial Dan Budaya mempunyai tugas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Bidang Sosial Dan Budaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembagian tugas dan fungsi ke dalam unit kerja Inspektur Pembantu Bidang Sosial Dan Budaya didasarkan pada rumpun urusan Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, yaitu meliputi :

- a. Sekretariat DPRD;
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan UPT;
- c. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan UPT;
- d. Dinas Kesehatan dan UPT;
- e. Rumah Sakit Umum Daerah A.Yani;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- i. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;

5. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENCEGAHAN DAN INVESTIGASI

Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Dan Investigasi mempunyai tugas, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pencegahan dan investigasi untuk mencapai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan umum di bidangnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Dan Investigasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap Kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, Evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati/Walikota dan /atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten/kota;
- h. Peningkatan kapasitas Auditor, antara lain :
 1. Perolehan sertifikasi *Certified Forensic Auditor* dan *Certified Fraud Examiner* (CfrA dan CFA) :
 - Untuk CfrA merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Forensik Indonesia yang merupakan bentuk kerjasama antara lembaga BPKP, Kejaksaan dan Kepolisian;
 - Untuk CFE merupakan sertifikasi internasional yang dikeluarkan oleh *Association of Certified Fraud Examiner*.
 2. Pengiriman peserta Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigatif yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi;
 3. Melakukan studi komparasi ke berbagai instansi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan dan Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi;

4. Peningkatan kapasitas kelembagaan, penyusunan infrastruktur pengawasan (penyusunan audit kinerja) dan penyusunan pedoman manajemen resiko;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Dan Investigasi membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan Bidang Pencegahan Dan Investigasi.

Secara umum Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Dan Investigasi memiliki 2 (dua) program utama yaitu :

1. Pencegahan, Edukatif dan Preventif; dan
2. Investigasi-Represif/Korektif.

Hubungan kerjasama dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang pencegahan dan investigasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) *Monitoring Corruption Prevention* (MCP) atas 8 (delapan) elemen yaitu :
 1. Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Pengadaan Barang dan Jasa;
 3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 5. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);
 6. Optimalisasi Pendapatan Daerah;
 7. Manajemen Aset Daerah;
 8. Penyusunan dan pemantauan rencana aksi daerah (program pemberantasan korupsi terintegrasi pada 17 (tujuh belas) perangkat daerah).
- b. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN), dengan melakukan sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN) kepada pejabat eselon II, III, pejabat pengadaan dan auditor serta melakukan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN);
- c. Direktorat Gratifikasi *Training of Trainer* Gratifikasi kepada Auditor Bidang Pencegahan Dan Investigasi, penyusunan titik rawan gratifikasi di perangkat daerah dengan melakukan pelaporan gratifikasi;

- d. Sosialisasi terkait gratifikasi kepada perangkat daerah melalui Banner dan Tatap Muka serta menyediakan saluran pelaporan gratifikasi melalui Website Pelaporan Gratifikasi Online (GOL) (<https://gol.kpk.go.id> dan e-gratifikasi);
- e. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q Deputi reformasi Birokrasi Direktorat Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dengan melakukan sosialisasi pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada seluruh pejabat pengelola kepegawaian di perangkat daerah melalui website Sistem Informasi Harta Kekayaan (SIHARKA) (siharka.menpan.go.id);
- f. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Bidang Investigasi, Pendampingan Pembangunan *Fraud Control Plan* (FCP); dan
- g. Kepolisian Resort, dengan melakukan sosialisasi saber pungi, pembentukan sekretariat bersama tugas saber pungi dan pemasangan spanduk saber pungi.

Pengawasan Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Dan Investigasi mengacu pada standar Audit Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) tahun 2014 mencakup pengertian Audit dan Pengawasan lainnya, yaitu :

- a. Pada Audit, akan dilakukan audit investigasi dan audit penghitungan kerugian negara, sedangkan pada pengawasan lainnya dengan melakukan pemantauan, sosialisasi, monitoring evaluasi dan konsultasi yang secara keseluruhan tujuannya adalah mencapai reformasi birokrasi;
 - b. Bidang Pencegahan Dan Investigasi dalam hal ini bertugas sebagai *Early Warning System* (EWS) untuk meningkatkan efektifitas manajemen resiko instansi pemerintah;
 - c. Fungsi pengawasan lainnya melalui konsultasi ditujukan untuk memberi masukan yang dapat memelihara ataupun meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi.
6. **JABATAN FUNGSIONAL**

Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

a. Auditor

Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Tugas Pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Tugas Pokok Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekosentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

c. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (Audiwan)

Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (Audiwan) adalah jabatan fungsional yang mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.